



PUTUSAN

Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

10

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burlian Meike Yudhistira, S.H. Advokat pada Kantor Burlian Meike Yudhistira, S.H. & Partner beralamat di Jalan Kapt. A.Rivai Lorong Gerunik Nomor 1594 Rt. 26 Rw. 08 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan:

20

TERMOHON I, Tempat Tanggal Lahir di Palembang 1989, NIK , Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Jalan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang. Selanjutnya disebut **Termohon I**;

25

TERMOHON II, Tempat Tanggal Lahir di Palembang 1996, NIK , Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jalan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang. Selanjutnya disebut **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

30

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.1085/Pdt.G/2024/PA.PLG



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 13 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Istri dari **Almarhum** , Pemohon menikah di Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 10 Mei 1987;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan **Almarhum** dilaksanakan menurut agama Islam, dengan Wali nasab adalah orang tua kandung **Pemohon** yang bernama , dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama bapak Alm saksi dari Pemohon dan bapak saksi dari Almarhum Burhan;
3. Bahwa, pada saat akad nikah **Almarhum** berstatus jejaka/bujang dalam usia 31 tahun, sedangkan **Pemohon** berstatus Perawan/gadis dalam usia 20 tahun, dan antara **Pemohon** dengan **Almarhum** tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa, setelah menikah **Pemohon** dengan **Almarhum** tinggal bersama di rumah kontrakan mengikuti orang tua **Pemohon** di Jalan Slamet Riady, Lorong Jambu, Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang;
5. Bahwa, dari pernikahan **Pemohon** dengan **Almarhum** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1 **ITERMOHON I**, Tempat Tanggal Lahir di Palembang 1989, NIK , jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, pendidikan terakhir SLTA;
 - 5.2 **TERMOHON II**, Tempat Tanggal Lahir di Palembang 1996, NIK , jenis kelamin perempuan, umur 28 tahun, pendidikan terakhir S-1;Ke dua anak tersebut saat ini masih tinggal bersama dengan Pemohon sebagai mana alamat di atas;
6. Bahwa, sejak Akad Nikah **Pemohon** dengan **Almarhum** tidak pernah bercerai, dan **Pemohon** adalah istri satu satunya dari **Almarhum** ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.1085/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, suami Pemohon bernama telah meninggal dunia, pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 di karenakan sakit dalam keadaan beragama Islam dan di kuburkan di TPU Keluarga Besar KGS. , di Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- 5 8. Bahwa, **Almarhum** semasa hidupnya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
9. Bahwa, **Pemohon** dengan **Almarhum** adalah suami dan istri sah dan tidak mempunyai buku nikah, sebagai bukti dari keabsahan pernikahan karena di saat menikah orang tua Pemohon **tidak ada uang** untuk mendapatkan buku nikah secara negara dan administrasi yang kurang;
- 10 10. Bahwa, oleh karena pernikahan **Pemohon** dengan **Almarhum** tidak mempunyai surat/buku nikah, sedangkan **Pemohon** sangat membutuhkan bukti authentic sebagai bukti keabsahan pernikahan dan untuk keperluan untuk mengurus **Kartu Keluarga KK**, dan mengurus balik nama surat rumah (**Surat Pengakuan Hak Usaha**) tertanggal 18 Juli 1995 atas nama
- 15 **Pemohon** dan , serta mengurus surat menyurat lainnya yang bersangkutan paut dengan nama Almarhum, maka atas dasar itulah **Pemohon** mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Palembang Kelas I.A guna memperoleh penetapan pengesahan nikah;
- 20 Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi.
- Primer:**
1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon**.
- 25 2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon** dengan **Almarhum** yang dilaksanakan di Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 10 Mei 1987;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang untuk mencatatkan perkawinan dan mengeluarkan buku nikah
- 30 **Pemohon** dengan **Almarhum** ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.1085/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

5 Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 27 Mei 2024, namun selama perkara ini diperiksa dan diadili tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon tersebut;

10 Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

15 Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon dalam jawabannya secara lisan didepan sidang menyatakan setuju dengan permohonan Pemohon dan tidak keberatan disahkannya perkawinan kedua orang tuanya Pemohon dan Almarhum ayahnya guna untuk keperluan mengurus Kartu Keluarga dan balik nama surat rumah serta keperluan administrasi lainnya sebagaimana permohonan Pemohon;

20 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang tanggal 11 November 2020, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
- 25 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Termohon I yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Timur III kota Palembang tanggal 08 Januari 2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan di paraf;
- 30 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Termohon I yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.1085/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang tanggal 21 April 2018, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan di paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga Burhan yang
5 dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Timur III kota Palembang tanggal 29 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga yang dikeluarkan
10 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang tanggal 14 Februari 2020, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan di paraf;
6. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor atas nama Burhan yang
15 dikeluarkan oleh Kelurahan 11 ilir kota Palembang tanggal 5 Maret 2024, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan di paraf;
7. Fotokopi Kutipan AKta Kematian No. atas nama Burhan yang dikeluarkan
20 oleh Pencatatan Sipil kota Palembang tanggal 7 Maret 2024, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan di paraf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta,
25 bertempat tinggal di Jalan Ilir Timur III Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
 - 30 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan suaminya menikah pada tahun 1987 secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.1085/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama dari Pemohon dan dari pihak suami Pemohon;

5 - Bahwa Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2024 dikarenakan sakit;

- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

10 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;

- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

15 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus keperluan membuat Kartu Keluarga dan balik nama surat rumah Pemohon dan suami Pemohon ;

2. , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

25 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap persidangan ini yaitu Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan dengan suaminya bernama ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan adalah suami-isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 1987;

30 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Achmad jejak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.1085/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Alm Saksi dan Cik Eng bin Rubini;
- 5 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2024 karena sakit.
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
10 atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II;
- 15 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus keperluan membuat Kartu Keluarga dan balik nama surat rumah Pemohon dan suami Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap
20 pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

25 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
30 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.1085/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh
5 Jurusita pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palembang, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara contentius;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa
10 Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama tanggal 10 Mei 1987 menurut syariat agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama , dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi nikah bernama dan Cik Eng bin Rubini, dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua)
15 orang anak, dan pada tanggal 1 Maret 2024 suami Pemohon bernama telah meninggal dunia karena sakit, karena itu Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut disahkan guna untuk mengurus keperluan administrasi membuat Kartu Keluarga dan balik nama surat rumah Pemohon dan suami Pemohon serta keperluan lainnya;

20 Menimbang, bahwa para Termohon mengakui semua dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinan ayah kandung Para Termohon dan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun para Termohon mengakui secara murni, namun untuk kehati-hatian Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

25 Menimbang, bahwa didepan sidang Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1 s/d P.7 serta 2 orang saksi sebagaimana terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mengenai nilai pembuktiannya secara materil akan ditimbang sendiri;

30 Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan para Termohon yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.1085/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai alamat Pemohon dan para Termohon berada di wilayah hukum yuridiksi Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon dan para Termohon semuanya berada dalam wilayah Kota
5 Palembang sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Termohon adalah merupakan bukti otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa para
10 Termohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan suami Pemohon yaitu sebagai orang tua kandung para Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon dan para Termohon adalah anak beranak yaitu Pemohon sebagai ibu kandung dari para Termohon dan sebaliknya para Termohon sebagai anak-
15 anak kandung Pemohon dan suami Pemohon bernama ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu adalah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Burhan suami Pemohon telah
20 meninggal dunia tanggal 1 Maret 2024 karena sakit, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa secara hukum terbukti suami Pemohon dan ayah kandung para Termohon telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan alat bukti
25 tertulis tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka bukti surat-surat tersebut bukan
30 merupakan akta nikah dimaksud tetapi adalah sebagai bukti-bukti dapat dijadikan sebagai petunjuk atau sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.1085/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Burham bin Saodah sudah kawin, namun tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat
5 dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 orang saksi yang masing-masing
10 keduanya hadir saat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon dengan suaminya bernama Burham bin Saodah yang dilaksanakan pada 10 Mei 1987, dan keduanya sudah menikah tinggal dalam satu rumah selama bertahun-tahun tidak ada keberatan dari masyarakat bahwa mereka bukan suami-isteri, kedua saksi yakin antara Pemohon dan Asikin Arifin adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam telah dikaruniai 2 orang anak dan saksi-
15 saksi juga menyatakan keduanya tidak ada hubungan mahram serta keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai, sehingga telah sejalan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- 20 ● bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 1987, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Mahrojo bin Usuf, disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan Cik Eng bin Rubini, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, sedang
25 suami Pemohon berstatus bujang dan masing-masing beragama Islam;
- bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 1 Maret 2014 karena sakit;
- 30 ● bahwa sampai saat ini Pemohon dan suami Pemohon, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.1085/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengesahan nikah diperlukan untuk keperluan mengurus membuat Kartu Keluarga dan balik nama surat rumah Pemohon dan suami Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon dan suami Pemohon masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan suani Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.1085/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon maka kedudukannya sebagai wali nikah Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum Islam;

5 Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dan Cik Eng bin Rubini, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dan suami

10 Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum Islam dengan demikian tuntutan Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon yang dilaksanakan di Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 10 Mei 1987 dinyatakan sah dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

20 Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

30 Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.1085/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh
- 5 pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu tuntutan Pemohon I dan II pada petitum nomor 3 dapat dikabulkan;
- 10 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'
- 15 yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon (PEMOHON)** dengan suami Pemohon (**Almarhum**) yang dilaksanakan di Kecamatan Ilir Timur Tiga,
- 20 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 10 Mei 1987;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25 Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fadlun, M.H. dan Hj. Sabariah, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga
- 30 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Fajaryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.1085/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

5

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

10

Andi Fajaryani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Pgl Pemohon dan Para Termohon	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 350.000,00